



PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

REGULATION OF THE VILLAGE HEAD'S TERM OF SERVICE FROM THE CONSTITUTION AND DEMOCRACY PERSPECTIVE

Hasim Hartono

Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Email: hartonohasim29@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 10-08-2024

Revised : 15-08-2024

Accepted: 17-08-2024

Published : 19-08-2024

Abstract

This research discusses managing the terms of office of village heads from a constitutional and democratic perspective. The method used in this research is normative juridical research. Data obtained from the literature was analyzed descriptively qualitatively. The core discussion raised in this research is 1) Regulation of the Village Head's Term of Office in Legislation; 2) Democratic Views on the Extension of the Village Head's Term of Office; and 3) Problems with the Village Head's Term of Office Policy in the Review of Power Limitations. The conclusion of this research is that the extension of the village head's term of office can be linked to the principle of checks and balances, which is a constitutional principle that has the same function in the legislative, executive and judicial fields, namely controlling each other, so that there is no abuse of power by state administrators. as well as individuals who hold positions in state institutions, one of which is the village head. The political and legal system that is built must be able to create the principle of healthy and fair leadership rotation to create a clear political and democratic life in the country. So extending the term of office for village heads needs to be reviewed because there is still no urgency and beneficial value in its implementation in the village.

Keywords: Term Of Office, Village Head, Constitution And Democracy

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan masa jabatan kepala desa dalam perspektif konstitusi dan demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data diperoleh dari kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif. Inti pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-undangan; 2) Pandangan Demokrasi Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa; dan 3) Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dihubungkan dengan prinsip checks and balances yang merupakan prinsip ketatanegaraan yang memiliki fungsi yang sama di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yaitu saling mengontrol satu sama lain, sehingga tidak terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun pribadi yang menduduki jabatan di Lembaga negara salah satunya seperti kepala desa, Sistem politik dan hukum yang dibangun harus mampu menciptakan prinsip rotasi kepemimpinan yang sehat dan adil untuk menciptakan kehidupan politik dan demokrasi negara yang jelas. Sehingga perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa perlu dikaji ulang dikarenakan masih belum ada urgensi dan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaannya di desa.

Kata Kunci : Masa Jabatan, Kepala Desa, Konstitusi Dan Demokrasi



PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” (Cipto Prayitno, 2018: 732). Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah (Pemda) yang diatur dengan Undang-Undang (UU) (Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019:401). Pasal tersebut memberikan pemahaman, bahwa wilayah Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang disebut Propinsi, Kabupaten/Kota. Daerah-daerah tersebut diberi hak otonom untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri. Demikian pula halnya dengan Desa yang mempunyai susunan asli oleh karenanya dianggap daerah yang bersifat Istimewa (Amancik, 2001:1).

Desa mulai dipertimbangkan kembali dalam ketatanegaraan Indonesia dengan konsep yang minimalis dan sederhana di dalam undang-undang akibat dari penafsiran Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.” Perintah dari konstitusi inilah lahir UU Organik tentang Desa yang ditujukan untuk membangun instrumen serta visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri dengan berfondasi pada inisiatif lokal, demokratis, dan sejahtera baik penyediaan layanan dasar maupun pengembangan ekonomi desa berbasis pada potensi lokal (Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, 2022:39-40).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum teritorial yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah Desa mengemban tiga bidang utama yakni ”pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan tersebut membutuhkan partisipasi rakyat/ warga desa untuk dapat terlaksana dengan baik (Ni’matul Huda, 2015:20). Pasal 1 Butir 1 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), disebutkan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Jimly Asshiddiqie, 2019:327).

Secara hukum pemerintahan desa diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Undang-undang tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dan lain-lain. Undang-Undang desa tersebut memberikan peluang kepada Kepala Desa untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut atau dengan kata lain kepala desa dapat memegang kekuasaan lebih lama dibandingkan masa jabatan Presiden, masa jabatan Gubernur, dan masa jabatan Bupati/Walikota. Maksudnya kepala desa dapat memegang kekuasaan selama 18 Tahun, jika dalam kontestan pemilihan kepala desa terpilih dalam 3 (tiga) kali pemilihan kepala desa secara berturut-turut atau tidak. Kepala desa terpilih merupakan pilihan rakyat secara mayoritas dalam kontestan pemilihan kepala desa secara demokratis. Artinya kepala desa dalam menjalankan kekuasaannya harus memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat, bukan semata-mata berambisi mempertahankan dan memperpanjang masa jabatannya.



Indonesia pada saat ini tetap konsisten dan terus mengembangkan nilai-nilai yang dikonstruksikan dari kekuasaan rakyat. Sehingga demokrasi menjadi ciri dan cara pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara, hal ini bermakna bahwa pelaksanaan kegiatan bernegara Indonesia sepenuhnya atas kehendak rakyat. Pada hakekatnya kedaulatan rakyat merupakan suatu keniscayaan dalam sistem bernegara diberbagai negara. Pemerintahan desa pada prinsipnya menjalankan kekuasaan atas nama rakyat desa dan untuk kepentingan rakyat, sehingga apapun keputusan kepala desa harus mengakomodir kepentingan rakyat, termasuk keinginan kepala desa memperpanjang masa jabatan harus berdasarkan kehendak mayoritas rakyat. Meskipun hal tersebut mustahil, karena perpanjangan masa jabatan kepala desa sama halnya dengan menutup kran demokrasi atau mempersempit kesempatan masyarakat lain yang memiliki potensi untuk maju sebagai calon kepala desa periode selanjutnya. Memegang kekuasaan terlalu lama dapat melahirkan kesewenang-wenangan terhadap rakyat, sementara ukuran masa jabatan politik dalam negara hukum dan demokrasi pada umumnya hanya 5 (lima) tahun untuk satu periode. Jabatan kepala desa merupakan jabatan politik, karena secara demokratis seorang kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat dalam suatu pemilihan.

Mahfud MD menegaskan, bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu (Mahfud MD, 2001).

Negara hukum dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana hukum memiliki peran penting dalam mengatur tata tertib, mengontrol penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan secara demokrasi kepala desa dihasilkan dari adanya pemilihan kepala desa sebagai bagian dari pelaksanaan mekanisme kedaulatan rakyat pada tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative (Soerjono Soekanto, 2007). Data diperoleh dari kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun. Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif, penelitian yang



bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-undangan

Regulasi masa jabatan tentang Kades dari Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi diatur dalam lima UU, yaitu: UU No.19 Tahun 1965 tentang Desapraja (UU Desapraja), UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (UU Pemdes), UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999), UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemda (UU Pemda 2004), dan UU Desa. Pertama, Pengaturan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Desapraja mengatur masa jabatan Kades paling lama delapan tahun, tanpa diikuti oleh Pasal dapat atau tidaknya dipilih kembali. Pengaturan Pasal 7 UU Pemdes, mengatur masa jabatan Kades adalah delapan tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pengaturan dalam UU Pemda 1999, Pasal 96 yang mengatur bahwa, “masa jabatan kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”. Ketentuan itu dilengkapi bagian penjelasan Pasal 96 yang berbunyi, “Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat”. Artinya, pengecualian terhadap masa jabatan yang terbatas itu dimungkinkan sejauh ada ketentuan yang mengatur berkenaan dengan budaya lokal setempat, dalam hal ini desa adat (Widya Rahadiyanti, 2022:71). Pengaturan Masa Jabatan Kades Dalam UU Pemda 2004. Pasal 204 UU Pemda 2004 mengatur: “Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”. Sama seperti UU Desa 1999, Penjelasan Pasal ini mengecualikan pembatasan masa jabatan Kades bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengaturan Masa Jabatan Kades Dalam UU Desa. UU Desa membatasi masa jabatan Kades pada Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Desa. Pasal 39 ayat (2) UU Desa menyebutkan: “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Diperkuat oleh Putusan MK No. 42/ PUU-XIX/2021 mempertegas masa jabatan Kades tiga kali/periode yang dihitung oleh Pengaturan dalam UU Pemda 2004 dan UU Desa (Amancik, dkk., 2023:63-80).

Pandangan Demokrasi Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikianlah yang ditetapkan oleh the founding father sebagaimana dituangkan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Kepala Pemerintahan negara, kepala daerah dan kepala pemerintahan desa secara legalitas dalam menjalankan kekuasaan taat dan tunduk pada konstitusi negara. Berdasarkan pada konstitusi negara (UUD NRI) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya sudah mengatur masa jabatan kepala negara, kepala daerah, MPR, DPR, DPD, DPRD paling lama 5 (lima), sedangkan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah 6 tahun, berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. Untuk apa terlalu memegang kekuasaan? pertanyaan ini muncul, ketika manusia itu asyik dengan kursi kekuasaannya. Memegang kekuasaan terlalu lama menyebabkan



manusia terjerumus dalam menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) dan cenderung korup (Jaidun, 2022:201-202).

Konsep negara hukum dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat, dengan pengertian negara hukum di dalam negara meliputi syarat-syarat dan komponen-komponen sistem demokrasi, seperti perlunya batasan melalui undang-undang dasar, termasuk konstitusi. Agar demokrasi tidak menimbulkan kebebasan dan kemerdekaan yang tidak terbatas, diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi negara demokrasi. Meskipun negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah negara yang tindakan cabang eksekutif dan penduduknya dipandu oleh hukum yang berlaku (Alfons, 2018). Dalam negara dengan sistem demokrasi, hukum, kekuasaan, dan demokrasi semuanya saling terkait. Sebaliknya, hukum digunakan untuk membatasi kekuasaan agar tidak berbenturan dengan demokrasi. Hukum digunakan untuk melegitimasi kekuasaan sehingga otoritas dapat diakui. Di Indonesia menggunakan demokrasi pancasila, yang sangat berbeda dengan demokrasi barat, telah ada di Indonesia sejak lama (Mahfud, MD, 2009).

Tentu saja, pembatasan kekuasaan di dalam sebuah negara yang demokratis tidak lepas dari keberadaan sebuah konstitusi yang melandasinya. Abdul Mukhtie Fajar menegaskan dalam bukunya *Hukum Tata Negara dan Mahkamah Konstitusi* bahwa negara hukum yang juga bergantung pada konstitusi yang kuat merupakan landasan yang paling tepat dan stabil bagi negara demokrasi. Konstitusi yang kuat adalah satu-satunya yang memahami konstitusionalisme, yang secara tepat mendefinisikan batas-batas otoritas dan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara adil dan efektif (Ro'is Alfauzi dan Efendi Orien, 2020:33). Konstitusionalisme berpendapat bahwa pemerintahan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh dan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa paksaan yang dimaksudkan untuk mencegah mereka yang memiliki otoritas hukum untuk memerintah dari penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip konstitusionalisme modern sesungguhnya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa konstitusionalisme itu bukan sekedar pemerintahan negara yang berkonstitusi melainkan pemerintahan yang kekuasaannya terbatas (dibatasi oleh hukum) dan bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itulah dikatakan bahwa konstitusionalisme dikatakan sebagai satu sistem kelembagaan tentang pembatasan yang efektif dan teratur terhadap kekuasaan pemerintahan (Maruarar Siahaan, 2015). Kaitannya dengan pembahasan mengenai konstitusi di atas, negara Indonesia sendiri menggunakan konsep berdemokrasi dalam ketentuan konstitusi yang ada. Oleh karena itu, demokrasi dimasukkan ke dalam konstitusi. Ketika kekuatan rakyat secara signifikan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga atau pembuatan kebijakan publik, demokrasi itu sendiri dapat dianggap sebagai dasar negara. Kemampuan kebijakan negara untuk mengakomodir seluruh kepentingan rakyat merupakan nilai konstitusional yang positif dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi cita-cita demokrasi, karena dalam demokrasi rakyatlah yang paling berkuasa. Dengan demikian bukan sesuatu yang tidak mungkin pembatasan atas kekuasaan dalam kebijakan negara berangkat dari kepentingan rakyat, begitulah sejatinya nilai konstitusi yang baik dalam sebuah negara yang menganut konsep demokrasi. Secara teoritis, kekuasaan yang terlalu lama cenderung akan rusak atau berpotensi menjadi korupsi, sebagaimana yang diungkapkan Lord Acton, "Power trends to



corrupt, and absolute power corrupt absolutely” artinya (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)(Retno Saraswati, 2016). Dalam pandangan sosiologis, kemungkinan calon kepala desa lain menjadi kepala desa tentunya akan semakin berkurang dengan semakin lamanya masa jabatan kepala desa

Oleh karena itu, persoalan masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun yang tidak memberikan waktu yang cukup untuk menjalankan visi dan misi kepala desa seharusnya bukan merupakan persoalan konstiusionalitas norma, apalagi jika dibandingkan dengan masa jabatan politik lainnya yang dipilih secara langsung, seperti jabatan presiden yang dipilih hanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, artinya jika masa jabatan ditambah 2 (dua) kali, menjadi paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sementara kepala desa dapat menjabat selama 18 (delapan belas) tahun. dengan demikian, seharusnya kepala desa tersebut dapat memaksimalkan pelaksanaan visi dan misinya jika terpilih kembali. Optimalisasi pemerintahan desa antara lain dilakukan dengan perputaran kepemimpinan secara berkala. Aksi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan generasi baru pembawa estafet kepemimpinan lokal sekaligus mencegah terbentuknya penguasa tunggal yang menguasai banyak aspek kehidupan masyarakat. Disinilah letak kebutuhan dan pentingnya pembaharuan. Namun, persaingan di tingkat lokal bertujuan untuk mencocokkan siapa pun dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kepemimpinan lokal sekaligus mengembangkan Masyarakat(Sandy Mulia Arhdan, 2023:175).

Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu pemimpin di dalam Desa adalah kepala desa dan unsur penyelenggaraan pemerintah desa disebut dengan perangkat desa, Hal tersebut diatur di dalam hukum positif di Indoensia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014(Tugba Kutlu, 2023:88). Jabatan kepala desa merupakan hierarki pemerintahan tertinggi di tingkat desa yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa. Pentingnya keberadaan seorang pemimpin yang berintegritas tinggi dalam mengemban jabatan penting di desa(Lawotjo, dkk, 2023). Kepala desa haruslah memiliki kualitas kepemimpinan yang bijaksana dalam mengelola sumber daya, serta mampu untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan pembangunan dengan efektif(Riza Multazam Luthfy, 2019:319). Masa jabatan kepala desa saat ini sudah disahkan oleh pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih dua kali masa jabatan(Sarira, dkk, 2022:251).

Masa jabatan mengenai batas kepemimpinan seorang kepala desa pun diatur di dalam undang-undang desa pasal 39 ayat (1) yang membatasi masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, pada pasal 39 ayat (2) menetapkan bahwa



kepala desa dapat dipilih untuk masa jabatan 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut (Yuda Riskiawan, 2023). Berbicara mengenai masa jabatan kepala desa, undang-undang yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa sudah mengalami beberapa perubahan yang dimulai pada tahun 1999. Perubahan masa jabatan kepala desa juga dimulai sehubungan dengan selesainya rezim orde baru. Sebagaimana kita ketahui, masa orde Baru mengikat Pemerintah Desa melalui kepala desa. Kekuasaan kepala desa pada rezim orde Baru sangatlah besar pengaruhnya. Kepala desa memiliki wewenang yang sering kali disalahgunakan pada rezim Orde Baru. Dari salah satu pendapat ahli Supriadi Adhuri mengatakan dalam sistem politik aauthoritarian yang berkembang pada rezim Orde Baru, sebagaimana diantaranya terbukti para kepala desa memperkaya dirinya dengan aset-aset desa serta menggunakan fasilitas yang seharusnya untuk masyarakat tetapi, digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya (Riza Multazam Luthfy, 2019:319).

Demokratisasi desa adalah Upaya konsepsional dan praksis yang di dasari oleh prinsip-prinsip demokrasi untuk menghadirkan penyelenggara pemerintah yang akuntabel, responsif, dan legitimatif (Slamet Riady, 2017). Dalam bernegara yang menganut sistem demokratis, pembatasan masa jabatan kekuasaan sangat penting dalam keniscayaan konstutualisme. Pada dasarnya, konstitusi dibuat dengan tujuan membatasi kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak konstitusional dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan berdaulat. Tujuan konstitusi ini dapat dibagi menjadi tiga tujuan utama, yaitu: membatasi dan mengawasi kekuasaan politik; melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri dan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya (Anggyamurni, dkk., 2020). Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga dapat dihubungkan dengan prinsip demokrasi, yang kita ketahui bahwa prinsip demokrasi ialah satu-satunya ideologi yang harus dianut dan menjadi pedoman untuk Masyarakat modern (Agus Dedi, 2021:1-9). Jika masa jabatan kepala desa terus diperpanjang maka akan sulit menerapkan prinsip demokrasi yang utuh dan sempurna di lingkungan Masyarakat desa (Sarira Beatrix Datu dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022:251). Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dihubungkan dengan prinsip checks and balances yang merupakan prinsip ketatanegaraan yang memiliki fungsi yang sama di bidang legistaltif, eksekutif dan yudikatif yaitu saling mengontrol satu sama lain, sehingga tidak terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun pribadi yang menduduki jabatan di Lembaga negara salah satunya seperti kepala desa (Sunarto, 2016).

Oleh karena itu, sistem politik dan hukum yang dibangun harus mampu menciptakan prinsip rotasi kepemimpinan yang sehat dan adil untuk menciptakan kehidupan politik dan demokrasi negara yang jelas (Syaifullahil Maslul, 2022:131). Sehingga perpanjang masa jabatan bagi kepala desa perlu dikaji ulang dikarenakan masih belum ada urgensitas dan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaannya di desa.

KESIMPULAN

Dalam negara dengan sistem demokrasi, hukum, kekuasaan, dan demokrasi semuanya saling terkait. Sebaliknya, hukum digunakan untuk membatasi kekuasaan agar tidak berbenturan dengan demokrasi. Hukum digunakan untuk melegitimasi kekuasaan sehingga otoritas dapat diakui. Persoalan masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun yang tidak memberikan waktu yang cukup untuk menjalankan visi dan misi kepala desa seharusnya bukan merupakan persoalan



konstitusionalitas norma, apalagi jika dibandingkan dengan masa jabatan politik lainnya yang dipilih secara langsung, seperti jabatan presiden yang dipilih hanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, artinya jika masa jabatan ditambah 2 (dua) kali, menjadi paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sementara kepala desa dapat menjabat selama 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, seharusnya kepala desa tersebut dapat memaksimalkan pelaksanaan visi dan misinya jika terpilih kembali. Optimalisasi pemerintahan desa antara lain dilakukan dengan perputaran kepemimpinan secara berkala. Aksi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan generasi baru pembawa estafet kepemimpinan lokal sekaligus mencegah terbentuknya penguasa tunggal yang menguasai banyak aspek kehidupan masyarakat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dihubungkan dengan prinsip checks and balances yang merupakan prinsip ketatanegaraan yang memiliki fungsi yang sama di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yaitu saling mengontrol satu sama lain, sehingga tidak terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun pribadi yang menduduki jabatan di Lembaga negara salah satunya seperti kepala desa, sistem politik dan hukum yang dibangun harus mampu menciptakan prinsip rotasi kepemimpinan yang sehat dan adil untuk menciptakan kehidupan politik dan demokrasi negara yang jelas. Sehingga perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa perlu dikaji ulang dikarenakan masih belum ada urgensi dan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaannya di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dedi, *Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi*, Jurnal Moderat, 2021.
- Alfons, Saartje Sarah, *Hukum Versus Kekuasaan Di Negara Demokrasi Pancasila*, Faculty of Law Pattimura University, 2018.
- Amancik, *Penerapan Sistem Musyawarah Untuk Mufakat Pada Pemerintahan Desa (Suatu Penelitian Di Kabupaten Rejang Lebong)*, Universitas Padjadjaran, 2001.
- Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Sonia Ivana Barus, *Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal RechtsVinding, 2023.
- Anggyamurni, Virna Septia, Yusya Rugaya Salsabilah, and Ewaldo Duta Salsa, *Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia*, Al-Qanun, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 2020.
- Cipto Prayitno, *Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Constitution Making*, Jurnal Konstitusi, 2018.
- Jaidun, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019
- Kadek Cahya Susila Wibawa, *Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, 2019.



- Lawotjo, Rovaldo Tune Antu; Josepus J Pinori; Susan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014, Lex Admini XI* (3), 2023.
- Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta, 2001.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Maruarar Siahaan, *Konstitusi Dan Pembatasan Kekuasaan Negara*, Pusdik MKRI, 2015.
- Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, *Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, 2022.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Malang, Setara Press, 2015.
- Retno Saraswati, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan*, Ius Constituendum Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2016, 43.3: 313–21 <https://doi.org/DOI: 10.14710/mmh.43.-3.2014.313-321>
- Riza Multazam Luthfy, *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*, Masalah-Masalah Hukum, 2019: 319. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4, 2019>.
- Ro'is Alfauzi dan Efendi Orien, *Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi*, Politica, 2020.
- Sandy Mulia Arhdan, *Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi*. Jurnal Ilmu Hukum. 2023.
- Sarira, Beatrix Datu, dan Fatma Ulfatun Najicha, *Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi*. De Cive, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2022, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.871>.
- Slamet Riadi, *Ekonomi Lokal Di Indonesia*, Edited by Anang Zakaria, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers. 2007.
- Sunarto, *Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, 2016.
- Syaifullahil Maslul, *Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021*, Jurnal Literasi Hukum 2022.
- Tugba Kutlu, *Periodisasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 Dalam Perspektif Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis), 2023.
- Widya Rahadiyanti, *Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa*, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021, Universitas Nasional, 2022.
- Yuda Riskiawan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember, 2023.